



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5222/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: Abdul Khoir, SHI., MH. dan Damar Anggoro Panuntun, SH. Advokat dari Kantor Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum KUBAH HIJAU (LKBH – KH) beralamat di Kantor: Perum Tigraksa Blok AF.23 No. 17 RT. 006 RW. 002 Kelurahan Kaduagung, Kecamatan Tigraksa, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat serta para saksi di muka sidang;

Putusan 5222/Pdt.G/2018/PA.Tgrs. Page 1 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 5222/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, tanggal 24 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 06 November 2012 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/III/IX/2012 tertanggal 06 November 2012;
2. Bahwa, Pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam atas dasar saling suka sama suka dengan kesepakatan untuk membina keluarga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah; yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa Sakinah, nyaman dan betah, saling mencurahkan Mawaddah, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan, serta senantiasa mengharap Rahmah Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama dikediaman bersama di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten;
4. Bahwa, selama Pernikahan Pemohon dan Termohon hidup layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak, yang bernama; Anak, Laki-laki, 10 tahun.
5. Bahwa, kurang lebih sekitar bulan April 2017, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terganggu akibat perselisihan yang terus-menerus, disebabkan:
 - 5.1. Termohon diketahui oleh Pemohon telah menjalin hubungan dengan teman sekantor;

Putusan 5222/Pdt.G/2018/PA.Tgrs. Page 2 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik, sehingga sering timbul perselisihan dan percekocokan walau hal sepele;

6. Bahwa, mengingat ternyata Termohon hingga saat ini tidak juga mampu menjadi isteri yang bertanggung jawab, serta tidak pula memenuhi tuntutan syariat untuk asyir bil ma'ruf, yakni mendudukkan Pemohon pada tempat yang sepatutnya selaku suami, sehingga membuat Pemohon menjadi sangat kecewa, padahal Pemohon telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah guna membangun rumah tangga yang nyaman dan penuh cinta kasih;
7. Bahwa, selain yang tersebut di poin 5 dan 6 ikatan emosional antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri pun telah sangat buruk dan puncaknya terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2018, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi dan hingga kini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
8. Bahwa, upaya penyelesaian masalah Pemohon dengan Termohon ini sudah tidak bisa melibatkan kedua-kedua belah pihak keluarga, terlebih-lebih antara dua keluarga sudah tidak bisa disatukan lagi;
9. Bahwa, Pemohon telah mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun hingga kini keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak nampak ke arah perbaikan bahkan pertengkaran-pertengkaran yang timbul antara Pemohon dengan Termohon justru semakin parah dan menjadi-jadi dan sangat sulit untuk didamaikan, sehingga sangat beralasan kiranya permohonan Pemohon ini dikabulkan agar Pemohon dengan Termohon terhindar dari dosa dan kezaliman untuk tidak saling menyakiti;
10. Bahwa, keadaan-keadaan tersebut di atas di samping telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Pemohon terhadap Termohon juga telah membuat Pemohon sudah kehilangan kepercayaan terhadap Termohon dan bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli, hal mana membuat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin memburuk sehingga sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Pemohon -sekali lagi- telah memberikan kesempatan

Putusan 5222/Pdt.G/2018/PA.Tgrs. Page 3 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon untuk berubah dan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rohmah dengan Pemohon sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

11. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga yang demikian jelas telah mengindikasikan adanya keretakan dan pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang semata-mata disebabkan oleh kesalahan Termohon, kesalahan mana terhadapnya tidak pernah ada upaya untuk diperbaiki oleh Termohon sendiri sehingga dan oleh karenanya demi kebaikan semua pihak, maka sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menyidangkan perkara Cerai Talak ini untuk kemudian memberikan putusan dengan segala akibat hukumnya;
12. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primeir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (Pemohon);
2. Menjatuhkan Talak Pemohon (Pemohon) terhadap Termohon (Termohon) dan memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Putusan 5222/Pdt.G/2018/PA.Tgrs. Page 4 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan nomor; 5222/Pdt.G/2018/PA.Tgrs. tanggal 05 Nopember 2018 dan 19 Nopember 2018 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan, karena tergugat tidak hadir, meskipun demikian majelis telah menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa, meskipun termohon tidak hadir dalam persidangan, akan tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 dan pasal 22 ayat 2 PP nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 KHI, maka untuk menghindari rekayasa penggugat dalam melaksanakan kesepakatan dan persekongkolan yang dibuat antara pemohon dan termohon, maka kepada pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, untuk mempertahankan dan memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut bemeterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor Nomor xxxx/III/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Putusan 5222/Pdt.G/2018/PA.Tgrs. Page 5 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, tertanggal 06 November 2012. Bukti surat tersebut bemeterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi adalah ibu kandung pemohon, ;
- Bahwa, saksi mengetahui pemohon dengan termohon adalah pasangan suami-istri menikah tahun 2012;
- Bahwa, pada awalnya pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri tinggal di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2017 mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Penyebabnya karena Termohon sudah tidak patuh terhadap Pemohon, Termohon menjalin hubungan dengan pria idaman lain, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik;

Putusan 5222/Pdt.G/2018/PA.Tgrs. Page 6 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak bulan Agustus 2018 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati pemohon untuk bersabar dan memperbaiki rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. Saksi 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi adalah teman pemohon, ;
 - Bahwa, saksi mengetahui pemohon dengan termohon adalah pasangan suami-istri menikah tahun 2012;
 - Bahwa, pada awalnya pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri tinggal di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2017 mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, Penyebabnya karena Termohon sudah tidak patuh terhadap Pemohon, Termohon menjalin hubungan dengan pria idaman lain, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik;

Putusan 5222/Pdt.G/2018/PA.Tgrs. Page 7 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak bulan Agustus 2018 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati pemohon untuk bersabar dan memperbaiki rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan, dan tidak mengajukan tanggapan, dan tidak pula mengajukan bukti-bukti lain, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai, dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk melengkapi uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena termohon tidak hadir menghadap persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor; 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor; 50 tahun 2009, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor; 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian majelis telah menasehati pemohon untuk mengurungkan niatnya agar tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P. 2 dihubungkan dengan Pasal 49 dan 73 (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Putusan 5222/Pdt.G/2018/PA.Tgrs. Page 8 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan perubahan II yakni Undang-undang Nomor ; 50 tahun 2009 maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan nomor: 5222/Pdt.G/2018/PA.Tgrs 05 Nopember 2018 dan 19 Nopember 2018 dan ketidakhadirannya tanpa alasan hukum yang sah, sedang permohonan pemohon cukup beralasan, lagi pula tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 (1) H.I.R.. termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa dihadiri termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dlil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang keduanya telah dinezegeln dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, majelis berpendapat alat bukti tersebut sah dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon dihubungkan dengan alat bukti P.2 yang diajukan pemohon, maka harus dinyatakan pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri sah yang hingga kini belum pernah bercerai, oleh karena itu pemohon telah memenuhi personal standi in judicio;

Putusan 5222/Pdt.G/2018/PA.Tgrs. Page 9 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah pula mengajukan dua orang saksi, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri, yang telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikarunia 1(satu) orang anak;
- Bahwa, antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara pemohon dan termohon sejak bulan Agustus tahun 2018 pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan tersebut disampaikan oleh saksi-saksi yang telah dewasa dan berakal sehat, disampaikan di bawah sumpah di depan sidang, keterangan saksi satu dan yang lainnya saling bersesuaian, atas dasar pengetahuan sendiri disertai dengan sebab-sebab pengetahuannya, maka mejelis berpendapat secara legal formal keterangan saksi-saksi tersebut sah oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dihubungkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa, berdasarkan bukti P.2 maka harus dinyatakan terbukti pemohon dan termohon adalah pasangan suami- istri yang menikah pada tanggal 06 Nopember 2012 dan sampai saat ini belum pernah bercerai ;
- Bahwa, berdasarkan keterangan dua orang saksi, maka terbukti antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Putusan 5222/Pdt.G/2018/PA.Tgrs. Page 10 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus, sehingga saat ini pemohon dan termohon sejak Agustus 2018

telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan permohonan perceraian, harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri, sebagaimana terdapat dalam pasal 39 (2) Undang-undang Nomor ; 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut, majelis berpendapat telah terbukti antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dengan berpisahnya pemohon dengan termohon , tanpa merasa ada kerinduan dan kasihan antara keduanya, serta membiarkannya tanpa saling melaksanakan kewajibannya, yang tidak lazim dilakukan pasangan suami-istri, hal tersebut mengindikasikan kuat hati keduanya sudah pecah, yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga, oleh karena itu telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam pasal 39 (2) Undang-undang nomor ;1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor ; 38 AK/Ag/1990, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang menyatakan ; “Kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah, berarti hati keduanya telah pecah, dan keduanya telah berpisah lebih dari lima tahun maka terpenuhilah unsur pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor ; 9 tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis berpendapat; rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, karena rumah tangga pemohon dan termohon tidak mungkin dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor ; 1 tahun 1974, yang semakna dengan makna firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21;

Putusan 5222/Pdt.G/2018/PA.Tgrs. Page 11 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ÖiM<p08qikbn~ægR-p ät~eã ãqnbB&e ä-ãp>ükbBZmüioikbe_f5lû

u&}üioip

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan dalam kondisi yang sudah kehilangan rasa kasih sayang, kehilangan rasa saling mempercayai, hanya akan menambah madharat bagi keduanya;

Menimbang bahwa isyarat yang terkandung dalam firman Allah, jika sebuah rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena sulit untuk mencapai tujuan perkawinan, syara memberikan jalan untuk mengakhiri perkawinan dengan cara yang baik, sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat Al Baqarah ayat 229,

lãB1ýæ3}=B%püXp=Rjæ!ãBiýY lã%=i\wÊeã

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan pemohon untuk bercerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu majelis berpendapat permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Putusan 5222/Pdt.G/2018/PA.Tgrs. Page 12 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan II, maka segala perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, hukum syara' dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigraksa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1440 Hijriah., oleh kami **Drs. H. Akhmadi, M.Sy.** sebagai Ketua, **Drs. Muslim, S. S.H., M.A.** dan **M. Kamal Syarif. S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Hj. Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh kuasa hukum pemohon tanpa hadirnya termohon;

Ketua Majelis

DRS. H. AKHMADI, M.Sy.

Putusan 5222/Pdt.G/2018/PA.Tgrs. Page 13 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

DRS. MUSLIM, S.,S.H.,M.A

M. KAMAL SYARIF S.Ag.,M.H

Panitera pengganti,

HJ. NURHAYATI S.H.

Perincian Biaya;

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan penggugat	Rp.	100.000,-
4.	Panggilan tergugat	Rp.	300.000,-
5.	Redaksi	Rp.	5.000,-
6.	<u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	491..000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan 5222/Pdt.G/2018/PA.Tgrs. Page 14 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)